

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PKPS

TAHUN 2025



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Hak Cipta dan Diterbitkan oleh:

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial

Kementerian Kehutanan

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 14 Jalan Gatot Subroto, Jakarta

Jakarta, Januari 2026

Pengantar Direktur



Penyusunan laporan kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2025 merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan SK Menteri LHK Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian LHK. Laporan ini menyajikan informasi secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja Direktorat PKPS pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PKPS.

Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. Kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk dapat bekerja dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Direktur

Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si
NIP. 19730725 200003 1 003

Ikhtisar Eksekutif

A. Ringkasan Capaian Kinerja

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, Direktorat PKPS mempunyai 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- 1) Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial (target 1,48% (166 Kelompok Masyarakat). IKK ini terdiri dari 3 Rincian Output, yaitu Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (target 4 dokumen), Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat (166 Kelompok Masyarakat), dan *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project* (target 1 Kelompok Masyarakat); dan
- 2) Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelolanya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi (target 86 Kelompok Masyarakat) yang terdiri dari 1 Rincian Output, yaitu Pemolaan Areal Perhutanan Sosial (target 86 Kelompok Masyarakat).

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2025 semula adalah Rp. 20.660.800.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.096.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 17.564.800.000,-. Adanya perpindahan tusi evaluasi persetujuan perhutanan sosial dari Direktorat PKPS ke Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (PPS), sehingga anggaran yang bersumber dari APBN berkurang sebesar Rp. 396.000.000. Selain itu, terdapat Top Up Pagu *SSF Project* sebesar Rp. 500.000.000 dan penambahan pagu sebesar Rp. 795.000.000 untuk mengakomodir tusi baru pada Direktorat PKPS yaitu peningkatan kualitas, sehingga anggaran

Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.559.800.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp. 3.495.000.000 dan HLN sebesar Rp. 18.064.800.000.

Secara ringkas, capaian dan realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Target RO Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial adalah 4 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan ketatausahaan. RO ini bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan non teknis pada Direktorat. Capaian output 100% tercapai menghasilkan 4 dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS.
- b. Target RO Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat adalah 166 Kelompok Masyarakat. Capaian output sebanyak 166 Kelompok Masyarakat, sehingga tercapai 100% untuk jumlah penerima persetujuan perhutanan sosial.
- c. Target RO *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* berupa laporan akhir pelaksanaan proyek penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (*Strengthening of Social Forestry in Indonesia / SSF Project*). Capaian output 100% tercapai.
- d. Target RO Pemolaan Areal Perhutanan Sosial adalah 86 Kelompok Masyarakat dengan capaian output sebanyak 218 Kelompok Masyarakat. Capaian output tercapai 253%.
- e. Anggaran akhir Direktorat PKPS sebesar Rp. 21.559.800.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 21.555.600.535,- atau 99,98%.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN

dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja. Dari hasil capaian kinerja Direktorat PKPS yang bersumber dari APBN sebesar 122% dengan realisasi anggaran APBN sebesar 99,98 %, didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,82. Nilai rasio efisiensi <1 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Direktorat PKPS efisien terhadap capaian kinerja.

B. Ringkasan Kendala dan Langkah ke depan

Dalam pencapaian target kegiatan tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Secara ringkas, kendala dan rencana tindak lanjut Direktorat PKPS tahun 2025 dari masing-masing *output* kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Belum selarasnya target dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan evaluasi, belum optimalnya kinerja organisasi, keterbatasan dan ketimpangan kompetensi SDM, serta belum tertatanya pengelolaan BMN dan arsip dokumentasi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan layanan data dan informasi belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi dan keamanan jaringan yang memadai. Rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu, penguatan koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas organisasi dan SDM, penataan pengelolaan BMN dan arsip, serta pengembangan dan penguatan sistem data dan informasi untuk mendukung layanan yang akuntabel dan berkelanjutan.

b. Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Dalam mencapai target kinerja terdapat beberapa kendala, seperti potensi tumpang tindih usulan perhutanan sosial dengan perizinan lain, belum disahkannya rencana pengelolaan KHDPK,

ketidaksesuaian dokumen permohonan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan sistem pemantauan penutupan lahan. Adapun faktor administratif yang juga menjadi kendala yaitu, adanya efisiensi anggaran sehingga lokasi yang sulit dijangkau memerlukan biaya yang tinggi. Keberadaan lahan terbangun pada areal permohonan juga turut memengaruhi kelancaran distribusi akses kelola. Oleh karena itu, langkah ke depan perlu dilakukan sinkronisasi peta dan koordinasi lintas unit kerja, percepatan pengesahan rencana pengelolaan KHDPK, penguatan sosialisasi dan pendampingan pra-persetujuan, optimalisasi sistem pemantauan berbasis digital, penataan efisiensi perjalanan dinas, serta koordinasi dengan Satgas PKH dalam penanganan lahan terbangun dan penyusunan kebijakan pendukung perhutanan sosial.

c. *Strengthening of Social Forestry in Indonesia*

Keterbatasan kapasitas para pelaksana kegiatan, komunikasi antar lembaga yang belum berjalan optimal, seperti antara NPMU dengan SPMU, sistem kebijakan/aturan yang masih kaku, seperti prosedur verifikasi usulan PS yang memiliki tanaman sawit serta aturan baku dalam tata batas kawasan hutan serta penataan data dan informasi yang masih berkembang merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi dan menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target-target proyek. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan berbagai kendala dan hambatan tersebut memberikan pembelajaran yang berarti dan bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan proyek.

d. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Dalam pelaksanaan kegiatan pemolaan areal PS, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja, khususnya pada aspek penandaan batas, perubahan, dan transformasi. Kendala tersebut meliputi belum operasionalnya prosedur penandaan batas, keterbatasan pendanaan kelompok, ketidaklengkapan dokumen perubahan, ketidaksesuaian data spasial, serta kelembagaan dan pemegang izin yang belum optimal. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan regulasi melalui usulan perubahan PermenLHK, optimalisasi sumber pendanaan alternatif, pemutakhiran data subjek dan objek Perhutanan Sosial, penguatan sosialisasi dan pendampingan kelompok, koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan, serta fasilitasi transformasi kelembagaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan mendukung pencapaian target kinerja Direktorat secara berkelanjutan.

Daftar Isi

Pengantar Direktur	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKPS.....	3
1.3 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4 Isu-Isu Strategis.....	9
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
II. 1. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.....	16
II. 2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	25
II. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	33
II. 4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	36
II.4.1 Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja.....	36
II.4.2 Rencana Anggaran per Output dan Komponen.....	37
BAB III	41
AKUNTABILITAS KINERJA	41
III. 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS.....	41
III. 2. Benchmarking Kinerja.....	66
III. 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68
III. 4. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan.....	71
III. 5. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	72
III. 6. Capaian Prioritas Nasional.....	76
III. 7. Capaian Program Tematik.....	77

III. 8. Dukungan terhadap Pengarusutamaan Pembangunan	78
BAB IV	83
PENUTUP	83
LAMPIRAN.....	85

Daftar Tabel

Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Fungsional	8
Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Pelaksana	9
Tabel 3. Penjabaran Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dan Sasaran Program Ditjen PS.....	21
Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan PKPS Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 5. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKPS.....	25
Tabel 6. Target Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2025	32
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025.....	34
Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025	35
Tabel 9. Rencana Anggaran per Jenis Belanja dan per Sumber Dana Tahun 2025	37
Tabel 10. Rencana Anggaran per Output dan Komponen Tahun 2025	38
Tabel 11. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun 2025.....	41
Tabel 12. Capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial Dit. PKPS Tahun 2025	45
Tabel 13. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan jumlah unit)	46
Tabel 14. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan luas).....	47
Tabel 15. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahun 2025	51
Tabel 16. Capaian SSF berdasarkan indikator utama hingga tahun 2025	55
Tabel 17. Rincian Fasilitas Penandaan Batas Tahun 2025.....	60
Tabel 18. Data Transformasi Per Balai Per Provinsi.....	63
Tabel 19. Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS Tahun 2025.	64
Tabel 20. Realisasi anggaran kegiatan distribusi akses dari sumber pendanaan APBN dan BPD LH.....	68
Tabel 21. Realisasi anggaran kegiatan fasilitas penandaan batas dari sumber pendanaan APBN dan BPD LH	69
Tabel 22. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025 dengan sumber dana APBN.....	70
Tabel 23. Realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output.....	73
Tabel 24. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 per sumber dana..	73
Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 per output per komponen.....	74
Tabel 26. Uraian Output Direktorat PKPS dalam Pencapaian Tujuan TPB/SDGs	80

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat PKPS.	6
Gambar 2. Distribusi pegawai Direktorat PKPS tahun 2025	7
Gambar 3. Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS	23
Gambar 4. Komposisi Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana	37
Gambar 5. Capaian kinerja terhadap target Renstra 2025	43
Gambar 6. Capaian IKK 1 terhadap tahun-tahun sebelumnya	44
Gambar 7. Capaian Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema HD, HKm, dan HTR pada Tahun 2025 berdasarkan jumlah unit SK dan luasan	46
Gambar 8. Tahapan proses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	48
Gambar 9. Capaian Kinerja terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)	62



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki Kawasan hutan seluas $\pm 120,7$ juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratan nasional. Di sekitar kawasan hutan tersebut terdapat lebih dari 25.000 desa hutan yang sebagian besar masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan selama ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Merespon kondisi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengembangkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagai instrumen reformasi tata Kelola kehutanan yang berkeadilan. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang menempatkan masyarakat setempat dan/atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk membuka akses legal pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan.

Tekanan terhadap kawasan hutan juga sangat terasa di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dan menampung lebih dari separuh penduduk miskin nasional. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan tutupan hutan secara signifikan. Dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan di Pulau Jawa sekaligus menyelesaikan persoalan sosial kehutanan, Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Hutan Dengan

Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini mencakup pengalihan pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi tertentu yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani untuk mendukung optimalisasi pengelolaan hutan, termasuk bagi kepentingan Perhutanan Sosial.

Penetapan areal KHDPK, salah satunya ditujukan untuk kepentingan Perhutanan Sosial. Pengaturan khusus mengenai Perhutanan Sosial di areal KHDPK diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023. Terhadap pemegang akses legal Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang berada di dalam areal KHDPK maka diwajibkan untuk bertransformasi menjadi salah satu skema Perhutanan Sosial di dalam areal KHDPK yaitu HKm, HD, atau HTR. Oleh karena itu, transformasi menjadi salah satu tugas yang harus segera diselesaikan oleh Direktorat PKPS meskipun tidak menambah luasan capaian areal kelola Perhutanan Sosial.

Berdasarkan data capaian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, baik melalui Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi, maupun Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif, hingga saat ini sudah diterbitkan 11.191 unit akses kelola dengan total luasan \pm 8.330.961,42 hektare yang dikelola oleh 1.419.948 KK. Khusus untuk capaian Perhutanan Sosial (skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat) yaitu sebanyak 10.155 unit SK dengan total luasan \pm 7.985.194,31 hektare yang dikelola oleh 1.373.970 KK. Jika tanpa memasukkan hutan adat, maka telah diberikan akses kelola sebanyak 9.985 unit SK dengan total luasan \pm 6.560.410,83 hektare yang dikelola oleh 1.285.278 KK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhutanan Sosial. Dalam struktur

tersebut, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial memiliki mandat strategis dalam penyiapan dan optimalisasi kawasan Perhutanan Sosial dengan sasaran kegiatan mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan serta peningkatan kualitas pengelolaan kawasan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial periode 2025-2029, sekaligus menjadi fase penting dalam mendukung target nasional pemberian akses kelola Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar hingga tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023. Pada periode ini, Direktorat PKPS tidak hanya berfokus pada kuantitas penyediaan kawasan, tetapi juga pada peningkatan kualitas areal kelola melalui sinkronisasi PIAPS, penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial (PAPAPS), fasilitasi penandaan batas areal kerja, serta perubahan dan penyesuaian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025, menjadi instrumen penting untuk menyajikan capaian kinerja secara terukur, akuntabel, dan transparan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PKPS, sekaligus sebagai bahan perumusan langkah strategis dalam mewujudkan akses legal pengelolaan hutan yang adil, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, pada Pasal 313 disebutkan bahwa tugas Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. Pada pasal 314 untuk melaksanakan tugas


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
3. Penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas:


- a. **Subdirektorat Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.
- b. **Subdirektorat Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, data dan informasi, sistem informasi, penandaan batas areal perhutanan sosial, pemetaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan kelola perhutanan sosial.
- c. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional**, merupakan kumpulan dari sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat PKPS.

1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM menjadi salah satu faktor penentu perkembangan organisasi yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini jumlah SDM yang ada pada Direktorat PKPS berjumlah 64 orang, terdiri atas 28 orang PNS, 27 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 4 orang tenaga kontrak. Jumlah SDM di Direktorat PKPS masih didominasi oleh PNS yaitu sebesar 44%. Jumlah PPPK juga cukup besar yaitu sebesar 42%. PNS terdiri dari Golongan IV sebanyak 7 orang dan golongan III sebanyak 18 orang. Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat PKPS terdiri dari 36 orang (56%) laki-laki dan 28 orang (44%) perempuan.



Gambar 2. Distribusi pegawai Direktorat PKPS tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mempunyai SDM dengan berbagai kompetensi yang terbagi ke dalam beberapa jabatan fungsional dan pelaksana. Terdapat 10 (sepuluh) jabatan fungsional di Direktorat PKPS yaitu pengendali ekosistem hutan, penyuluh kehutanan, perencana, surveyor pemetaan, pranata komputer, arsiparis, analis SDM aparatur, analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama, pengelola pengadaan barang/jasa, dan penata laksana barang terampil. Untuk jabatan pelaksana terdiri dari 5 jabatan yaitu analis persiapan lahan, analis data dan informasi, analis keuangan, pengolah data, pengelola kepegawaian, sekretaris, pengadministrasi umum, dan pengemudi.

Dari 64 orang pegawai Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 4 pegawai menjabat sebagai pejabat struktural (1 direktur, 2 kepala subdirektorat, dan 1 kepala subbagian tata usaha), 40 pegawai sebagai pejabat fungsional, dan 20 pegawai sebagai pelaksana. Informasi rinci jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Subdit Penyiapan Persetujuan PS	Subdit Pemolaan Kawasan Kelola PS	Subbag Tata Usaha	Total
1	Pengendali Ekosistem Hutan	6	8	-	14
	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya	-	1	-	
	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	3	3	-	
	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	3	4	-	
2	Penyuluh Kehutanan	3	2	-	5
	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	-	-	-	
	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	3	2	-	
3	Perencana	2	4	3	9
	Perencana Ahli Muda	-	1	-	
	Perencana Ahli Pertama	2	3	3	
4	Pranata Komputer	3	-	1	4
	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	-	1	
5	Surveyor Pemetaan	-	3	-	3
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	-	3	-	
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	2	2
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	-	-	2	
7	Penata Laksana Barang Terampil	-	-	1	1
	Penata Laksana Barang Terampil Ahli Pertama	-	-	1	
8	Arsiparis	-	-	1	1
	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	
9	Analisis SDM Aparatur	-	-	1	1
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	-	1	
10	Analisis pengelolaan keuangan APBN	-	-	1	1
	Analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama	-	-	1	
	Jumlah	14	17	10	41

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Pelaksana

No	Jabatan	Subdit Penyiapan Persetujuan PS	Subdit Pemolaan Kawasan Kelola PS	Subbag Tata Usaha	Total
1	Analisis Persiapan Lahan	2	1	-	3
2	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1	8
3	Analisis Data dan Informasi	2	1	2	5
4	Pengolah Data	-	-	1	1
5	Pengelola Data dan Informasi	-	-	1	1
6	Pengadministrasi Umum	-	-	1	1
7	Pengemudi	-	-	1	1
Jumlah		8	5	7	20

Berdasarkan tabel kondisi kepegawaian dan kebutuhan SDM Direktorat PKPS, berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

- a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan dinamika kebutuhan unit kerja, melalui diskusi dan transfer pengalaman internal unit kerja, pelatihan, studi banding, dan penguatan solidaritas internal unit kerja.
- b. Perlunya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ilmu komunikasi (komunikasi massa). Selain itu juga dibutuhkan SDM dengan kompetensi teknologi informasi dan hukum.
- c. Perlunya redistribusi personil sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan tim kerja internal unit kerja maupun antar unit kerja.

1.4 Isu-Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat PKPS memiliki peranan dalam mendukung pencapaian target Perhutanan Sosial melalui kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dan peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial. Seiring meningkatnya

target dan ekspektasi pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkeadilan, terdapat beberapa isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Percepatan Pencapaian Target Akses Kelola Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta hektar

Melalui Ditjen Perhutanan Sosial, pemerintah mengupayakan percepatan pemberian akses kelola hutan percepatan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Percepatan tersebut merupakan bentuk *corrective action* terhadap ketimpangan atau penguasaan lahan dan ketidakadilan akses serta kemiskinan masyarakat yang khususnya tinggal dan berada di sekitar kawasan hutan dalam rangka menata alokasi dan membuka ruang kelola bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara *business as usual* (BAU) dimana pemerintah menunggu permohonan dan fasilitasi pemberian persetujuan keseluruhan dilakukan oleh pemerintah. Direktorat PKPS sebagai salah satu unit kerja di lingkup Ditjen PS menjalankan upaya korektif dengan melaksanakan kerja bareng dan kolaborasi para pihak mulai dari prakondisi hingga terbit persetujuan. Secara umum mekanisme distribusi akses legal Perhutanan Sosial diatur melalui P.9 Tahun 2021, khusus untuk Pulau Jawa mekanismenya berbeda yaitu melalui fasilitasi dan validasi oleh tim yang ditetapkan Direktorat Jenderal PS langsung pada lokasi yang masuk dalam areal KHDPK sebagaimana diatur pada P.4 Tahun 2023.

b. Meningkatnya Usulan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima persetujuan perhutanan sosial, potensi aduan dan konflik menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak. Konflik tersebut timbul karena adanya perubahan subjek maupun objek yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti penambahan/pengurangan

areal kerja, penambahan/pengurangan anggota, penggantian pengurus/keanggotaan, tumpang tindih areal kerja dengan izin lain, areal yang dikelola berada di luar peta persetujuan pengelolaan PS, adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya persetujuan PS, dan lain sebagainya.

c. Implementasi Penyesuaian Kebijakan Transformasi IPHPS dan SK Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan

Pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah ditindaklanjuti dengan terbitnya PP.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan peraturan kebijakan terkait perhutanan sosial. Berdasarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, persetujuan kemitraan kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi. Berdasarkan Pasal 3 (ayat 1) bahwa Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi. Kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/masyarakat setempat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diatur ketentuan bahwa:

1. Pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial;
2. KPH tidak termasuk sebagai subjek hukum pelaku pemanfaatan hutan; dan
3. KPH bertugas sebagai fasilitator dan supervisor atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan.

Dalam perkembangannya, telah terbit peraturan pelaksanaan pemberian akses perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan, sebagai berikut:

1. Peraturan MenLHK No.14 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan MenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka, dengan terbitnya peraturan tersebut kemitraan konservasi menjadi kewenangan Ditjen KSDAE.
2. Keputusan MenLHK Nomor 285 Tahun 2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan Dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Keputusan Menteri LHK Nomor 285 tahun 2024 merupakan perbaikan dari PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021. Pemberian akses Kelola perhutanan sosial melalui skema Kemitraan Konsesi menjadi tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan Ditjen Perhutanan Sosial.

Khusus Kawasan hutan di Pulau Jawa, Menteri menetapkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus melalui SK Nomor SK.287/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2022 pada kawasan hutan yang

tidak dilimpahkan pengelolaan kepada Perum Perhutani pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, dimana salah satu peruntukan kepentingan pada KHDPK adalah untuk Perhutanan Sosial (KHDPK-PS). Pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa diatur melalui PermenLHK No 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut, diamanatkan terhadap izin IPHPS dan Kulin KK (Pulau Jawa) yang telah dan sedang proses terbit untuk dilakukan transformasi pada areal KHDPK menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial skema HD, HKm, HTR, serta Penyesuaian/Transformasi Kemitraan Kehutanan dengan KPH (luar Pulau Jawa) menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial skema HD, HKm, HTR di luar Pulau Jawa. Proses transformasi dilakukan tim teknis transformasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal PS.

d. Integrasi Data Spasial dan Informasi

Kementerian Kehutanan memiliki berbagai peta tematik yang mendukung pengelolaan kehutanan. Sinkronisasi peta tematik lingkup Kementerian Kehutanan adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa data peta yang digunakan di berbagai sektor dan program kebijakan konsisten dan akurat. Proses ini membantu memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat dan konsisten, mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik. Sinkronisasi peta tematik bukan hanya soal menjaga konsistensi informasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam.

Perhutanan sosial dan peta tematik Kementerian Kehutanan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Peta tematik berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perhutanan sosial. Dengan memanfaatkan peta tematik, Kementerian Kehutanan dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan terkait hutan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar hutan.

Menteri Kehutanan telah menyiapkan ruang kelola perhutanan sosial dalam bentuk Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Walidata PIAPS adalah Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan. PIAPS disusun dengan menggabungkan perkembangan sejumlah peta arahan dan peta persetujuan bidang kehutanan seperti, Peta Arahan Pemanfaatan Hutan melalui PS, usulan PS, proses PS, Blok Pemberdayaan KPH, Rekon PS PPTPKH, areal pengganti TMKH, gambut bebas izin, WILHA, dan definitif PS.

Alokasi PIAPS yang diberikan dapat dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dan diberikan ruang untuk memohon di luar PIAPS dengan syarat-syarat khusus. Alokasi PIAPS tersebut secara periodik akan direvisi sesuai perkembangan, termasuk memasukkan areal luar PIAPS yang telah memenuhi syarat. PIAPS sudah mengalami revisi beberapa kali, dimana saat ini sebagaimana telah ditetapkan KepmenLHK Nomor SK 6642 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX). Pada PIAPS Revisi IX ini, negara telah mengalokasikan 15.554.894 Ha kawasan hutan negara yang terdiri atas 5.060.364 Ha definitif dan 10.494.530 Ha indikatif PS untuk masyarakat.

Data definitif perhutanan sosial menjadi salah satu sumber data pada PIAPS. Hanya saja masih terdapat sejumlah persetujuan

perhutanan sosial lama yang diterbitkan oleh Bupati/Gubernur yang belum terkompilasi dalam basis data spasial definitif PS. Ketiadaan dokumen pendukung dan masih terbatasnya tata kelola data spasial oleh penyelenggara kehutanan di tingkat tapak perlu segera dicarikan solusi untuk peningkatan kualitas PIAPS.

e. Harmonisasi Program dan Kegiatan dalam Kebijakan dan Dokumen Perencanaan PKPS

Dalam era pembangunan berkelanjutan, penyiapan kawasan perhutanan sosial menjadi salah satu upaya untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Harmonisasi program dan kegiatan dalam kebijakan serta dokumen perencanaan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa penyiapan kawasan perhutanan sosial tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan PKPS yang direncanakan selaras dengan kebijakan dan dokumen perencanaan yang ada. Harmonisasi antara program dan kegiatan dengan kebijakan serta dokumen perencanaan merupakan kunci untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meminimalkan tumpang tindih, dan memastikan bahwa setiap inisiatif mendukung visi dan misi yang lebih besar.

Harmonisasi dalam konteks ini berarti mengintegrasikan kebijakan, peraturan, dan dokumen perencanaan dengan kegiatan operasional yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, hingga LSM. Data temuan lapangan, tantangan, dan kendala selama proses pemberian persetujuan PS menjadi bahan masukan penting dalam rekomendasi perubahan kebijakan dan dokumen perencanaan. Proses ini melibatkan penyesuaian tujuan strategis dengan rencana Tindakan konkret, pemetaan potensi konflik atau tumpang tindih, serta pengelolaan sumber daya secara efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II. 1. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029, terdapat penataan organisasi yang merupakan bagian dari restrukturisasi kabinet. Berkaitan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia pada 21 Oktober 2024, telah melakukan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua entitas kementerian yang baru, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan hidup.

Sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, maka dilakukan juga perubahan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II. Kementerian Kehutanan telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, dengan tugas dan fungsinya ditujukan untuk pelestarian sumber daya hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Tahun 2025-2029 ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur PKPS Nomor SK. 24 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2025-2029 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan PKPS, agar upaya penyiapan areal perhutanan sosial dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarnya secara efektif dan efisien.

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut. Tahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang fokus arah kebijakannya adalah pada penguatan transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Visi Presiden-Wakil Presiden pada pemerintahan periode 2025-2029 adalah “***Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***”. Langkah yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang dituangkan dalam **ASTA CITA**, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Kehutanan yaitu menjadikan kawasan hutan sebagai **“Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden

Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tujuan pembangunan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Penjabaran tujuan pembangunan Kementerian Kehutanan tersebut sekaligus menjadi arah strategis yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Keempat sasaran strategis merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 dan mencerminkan integrasi antara fungsi ekologis, ekonomi, sosial, serta tata kelola kelembagaan kehutanan yang adaptif. Berikut uraian sasaran strategis Kementerian yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan

dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan; dan
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

Sebagai manifestasi peran Kementerian Kehutanan dalam pembangunan nasional, maka Visi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) adalah **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan melalui Akses Kelola Hutan yang Adil dan Merata”**.

Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, maka disusunlah Misi Ditjen PS sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian hutan melalui pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada areal perhutanan sosial; dan
4. Mewujudkan kinerja pelayanan birokrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan 4 (empat) tujuan Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan tujuan Ditjen PS. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran program berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Ditjen PS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat;
2. Menguatkan peran usaha perhutanan sosial di sekitar kawasan hutan sebagai sumber ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan produktivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perhutanan sosial; dan
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap reformasi birokrasi.

Ditjen PS mendukung keempat Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kehutanan. Untuk mencapai 4 SS yang menjadi tanggung jawab Ditjen PS, pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Penjabaran sasaran strategis Kementerian Kehutanan dan sasaran Ditjen PS disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 3. Penjabaran Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dan Sasaran Program Ditjen PS

Sasaran Strategis (SS)	IKU	Sasaran Program (SP)	IKP
	Penurunan Laju Deforestasi	T1.SS1.SP4 Meningkatnya Peran Perhutanan Sosial yang Berdampak pada Penurunan Tingkat Kerusakan Hutan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan Keanekaragaman Hayati	Luas Akses Kelola Masyarakat (Hektare)

Sasaran Strategis (SS)	IKU	Sasaran Program (SP)	IKP
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	T2.SS2.SP1 Meningkatnya Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Kehutanan (Triliun Rupiah)
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-Buahan, Umbi-Umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)	T3.SS3.SP4 Meningkatnya Peran Perhutanan Sosial dalam Mendukung Peningkatan Produk Barang dan Jasa dari Hutan	Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial (Hektare)
	Nilai Reformasi Birokrasi	T4.SS4.SP1 Menguatnya Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan (Poin)
		T4.SS4.SP2 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan (Poin)

Direktorat PKPS berperan dalam tercapainya SS 1 yaitu “meningkatnya peran perhutanan sosial yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” melalui kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dan SS 3 yaitu “meningkatnya peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan” melalui kegiatan peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial.

Penjabaran arsitektur dan target kinerja Direktorat PKPS tahun 2025-2029 disajikan pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 3. Pohon Kinerja Direktorat PKPS

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan PKPS Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Program	Kegiatan	IKK	Rincian Output	Target					Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
Luas Akses Kelola Masyarakat		Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4	4	4	4	4	Dokumen
			Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	3	4	6	7	8	Persentase
			<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	1	-	-	-	-	Kelompok Masyarakat
Luas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan secara Optimal Areal Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	100	250	250	250	250	Kelompok Masyarakat

II. 2. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Tahun 2025 ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur Nomor: SK.11 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025. Namun, pada tahun berjalan terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat PKPS, salah satu perubahannya yaitu telah disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran maupun target kinerja kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, disusun dokumen revisi rencana kerja tahun 2025 sebagai pedoman dan arah kegiatan PKPS tahun 2025.

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKP Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pelaksanaan uraian tugas Direktorat PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator, dan target kinerja kegiatan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring komitmen para pihak, baik dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat/CSO.

Sasaran Kegiatan, IKK dan Rincian Output pada kegiatan PKPS disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKPS

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan PKPS	IKK	Rincian Output (RO)	Pelaksana
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Optimalisasi penyediaan Kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan	Fasilitasi Penyiapan Kawasan PS (RO 1) Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat (RO 2)	Dit. PKPS • Balai PS

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan PKPS	IKK	Rincian Output (RO)	Pelaksana
		tingkat kerusakan hutan	perhutanan sosial	<i>Strenghtening of Social Forestry in Indonesia</i> (RO 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS • Balai PS (Medan, Denpasar, dan Ambon)
		Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelola-nya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial (RO 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS • Balai PS

Pelaksana dari 4 (empat) RO tersebut terbagi antara Balai PS dan Pusat (Direktorat PKPS). RO 1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial hanya dilaksanakan oleh Direktorat PKPS, RO 2 dan RO 4 dilaksanakan oleh Balai PS dan Direktorat PKPS. Sedangkan RO 3 dilaksanakan oleh Balai PS (Medan, Denpasar, dan Ambon) dan Direktorat PKPS sebagai *National Project Management Unit (NPMU)*.

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial atau *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan *Global Environmental Facility* (GEF) melalui Bank Dunia. Proyek SSF telah mendapat persetujuan GEF *Executive Director* pada tanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya, perjanjian hibah (*grant agreement*) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020.

Sesuai perjanjian hibah, proyek dimulai secara efektif sejak ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor SK.64/SETJEN/ROKUM/KLN.0/9/2020 pada tanggal 10 September 2020 tentang “Pembentukan *National Project Management Unit* (NPMU) sebagai Pengelola Harian Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia”. Berdasarkan SK Sekjen tersebut, ditetapkan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) sebagai Penanggung Jawab NPMU atau *Implementing Agency SSF Project*. Namun demikian, mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19, maka Bank Dunia dan KLHK telah menyepakati bahwa pelaksanaan proyek secara operasional ditunda hingga tahun 2021. Proyek SSF dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak 2021. Oleh karena itu, tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kelima sekaligus menjadi tahun terakhir pelaksanaan program, tepatnya pada bulan Juni 2025.

Lokasi Proyek SSF terdiri atas 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung), Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima (Provinsi NTB) dan Kabupaten Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara). Proyek SSF bertujuan untuk mendorong penguatan program perhutanan sosial di Indonesia melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari dan memperkuat regulasi program perhutanan sosial. Tujuan Proyek SSF dirinci melalui 4 (empat) indikator capaian yaitu luas area yang diberikan kepada masyarakat dengan skema perhutanan sosial, luas area yang dikelola dengan praktik pengelolaan lansekap berkelanjutan, mitigasi gas rumah kaca, dan jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat peningkatan moneter dan non-moneter.

Dalam rangka mencapai tujuan, pelaksanaan proyek SSF terbagi ke dalam beberapa capaian antara yang dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

Komponen 1: Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Program Perhutanan Sosial

Dana yang dialokasikan untuk komponen ini sebesar 8,3% dari total anggaran proyek. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga sub-komponen sebagai berikut:

1.1. Kebijakan dan Regulasi

Mengembangkan, menguatkan, dan melakukan harmonisasi antar kerangka kerja yang relevan, kebijakan, peraturan, dan prosedur di tingkat nasional dan sub-nasional (provinsi dan kabupaten) dalam rangka mendukung program perhutanan sosial. Sub-komponen ini merencanakan penyusunan 13 (tiga belas) regulasi sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) draft akhir Peraturan/Instruksi Presiden terkait perhutanan sosial di Indonesia.
- ✓ 3 (tiga) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan perhutanan sosial.
- ✓ 3 (tiga) Peraturan Direktur Jenderal PSKL.
- ✓ 6 (enam) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang integrasi program perhutanan sosial dengan program pembangunan di provinsi/kabupaten.

Penyusunan peraturan di atas dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan, berkeadilan dan efisien biaya. Tema regulasi yang diatur dalam Proyek Penguatan Perhutanan Sosial akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan. Draft Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati serta Peraturan Direktur Jenderal PS dapat selesai pada akhir tahun ketiga Proyek SSF.

1.2. Penguatan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas institusi/kelembagaan pendukung program perhutanan sosial, antara lain tidak terbatas pada penguatan dan pengembangan Pokja PPS Provinsi, peningkatan kapasitas masyarakat

dalam menghadapi konflik atau perselisihan, mendukung pembentukan dan pengembangan LPHD dan KTH, memfasilitasi proses reuiu, dan penyusunan rencana kerja di tingkat kelompok masyarakat. Sub-komponen ini antara lain akan mendorong pelaksanaan:

- a. Pengembangan kapasitas dan efektivitas kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (POKJA PPS) provinsi.
- b. Pengembangan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dan/atau kelompok tani hutan.
- c. Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
- d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja di tingkat kelompok masyarakat.

1.3. Pengembangan dan Pengelolaan Pengetahuan serta Asistensi Teknis

Menyediakan asistensi teknis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan perangkat sistem informasi geospasial untuk program perhutanan sosial serta melakukan aktivitas pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait dengan perhutanan sosial. Sub-komponen ini akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi produk, dan pemasaran serta *network* perhutanan sosial.
- b. Pengembangan aplikasi digital yang mudah/sederhana tapi akurat dan terpercaya tentang perhutanan sosial.
- c. Memperkuat SINAV-PS dan web perhutanan sosial.

Komponen 2: Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Program Perhutanan Sosial

Dana untuk komponen ini dialokasikan dengan porsi 66% dari total anggaran proyek. Ditujukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam merencanakan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, melalui 3 sub-komponen kegiatan sebagai berikut:

2.1. Rencana Pengelolaan

Menyediakan asistensi teknis kepada masyarakat penerima target proyek dalam menyiapkan rencana pengelolaan hutan yang lestari, termasuk mengembangkan pemetaan partisipatif, serta penataan batas areal perhutanan sosial. Sub-komponen ini akan memfasilitasi masyarakat dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal untuk mendapat izin areal untuk perhutanan sosial.
- b. Pemetaan dan penataan batas areal perhutanan sosial.
- c. Penyusunan rencana pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk rencana kerja umum dan rencana kerja tahunan (RKU/RKT) secara partisipatif.

2.2. Pengembangan Model Sumber Penghidupan Masyarakat Sekitar Hutan

Menyediakan asistensi teknis serta bantuan/hibah untuk masyarakat dalam rangka membangun kegiatan usaha perhutanan sosial. Sub-komponen ini akan memperkuat pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi identifikasi sumber daya hutan non-kayu dan jasa lingkungan lainnya yang bersifat komersial.
- b. Fasilitasi pemanenan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
- c. Fasilitasi pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan secara berkelanjutan.
- d. Fasilitasi dana bantuan (*block grant*) untuk mendukung model sumber penghidupan masyarakat.

2.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi pada Tingkat Masyarakat

Menyediakan dana hibah untuk masyarakat penerima manfaat proyek dalam rangka mengimplementasikan rencana pengelolaan sebagaimana disebutkan pada komponen 2.1. dan melaksanakan kegiatan pengembangan untuk *scaling-up* usaha bisnis masyarakat.

Sub-komponen ini akan digunakan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Mendukung pelaksanaan rencana pengelolaan perhutanan sosial partisipatif.
- b. Fasilitasi pemilihan dan pelaksanaan investasi prioritas dan rencana usaha tingkat masyarakat secara partisipatif, berbasis sumber daya hutan dan pertanian (*agroforestry system*).
- c. Fasilitasi sarana atau infrastruktur serta kelembagaan pendukung pelaksanaan investasi prioritas.
- d. Fasilitasi pengajuan dana bantuan (*block grant*) untuk mendukung investasi prioritas.

Komponen 3: Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi

Komponen ini didedikasikan untuk mendukung kegiatan pengelolaan Proyek Penguatan Perhutanan Sosial dan monitoring serta evaluasi proyek. Dana untuk komponen ini dialokasikan dengan porsi 25,7% dari total anggaran proyek. Komponen ini ditujukan untuk fasilitasi/asistensi teknis dan dukungan untuk pelaksanaan proyek, antara lain:

- a. Personil pendukung proyek
- b. Sarana dan prasarana proyek
- c. Pertemuan National Steering Committee (NSC) dan National Technical Committee (NTC)
- d. Peluncuran Proyek SSF
- e. Monitoring dan evaluasi proyek

Untuk memastikan pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan program perhutanan sosial secara menyeluruh, maka proyek penguatan perhutanan sosial dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) sebagai *Executing Agency* (EA); dan

b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit. PKPS) sebagai *Implementing Agency* (IA).

Dalam pelaksanaannya, IA akan dibantu secara teknis oleh Direktorat lain lingkup Direktorat Jenderal PS, yaitu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PS (Setditjen PS), Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Dit. PUPS), Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (Dit. PPS), Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Dit. PKTHA), serta institusi terkait lainnya pada Kementerian LHK.

Struktur organisasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial terdiri atas 3 (tiga) level utama, yaitu:

- 1) *National Steering Commitee* (NSC) dan *National Technical Committee* (NTC)
- 2) *National Project Manajemen Unit* (NPMU)
- 3) *Sub-national Project Management Unit* (SPMU)

Strategi pencapaian RO tersebut merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah sehingga pencapaian IKK juga dilaksanakan oleh satker pusat (Direktorat PKPS) dan satker UPT lingkup Ditjen PS. Target kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 6. Target Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2025

	IKK	Target
IKK 1	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial	1,48%/ (166 Kelompok Masyarakat)
IKK 2	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelolanya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	86 Kelompok Masyarakat

Adapun perbedaan dari Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 Direktorat PKPS memiliki dua IKK yang masing-masing terdiri atas satu hingga tiga RO. Dalam Renstra 2025 – 2029, terdapat perubahan mendasar dalam pendefinisian IKK dan RO, yang berdampak pada perbedaan satuan dan penetapan target antara keduanya. Selain itu, tidak setiap RO memiliki keterkaitan langsung dengan satu IKK, karena sebagian RO berfungsi sebagai dukungan lintas kegiatan atau berorientasi pada penyediaan data dan layanan yang bersifat pendukung terhadap pencapaian IKK.

II. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja tahun 2025 antara Direktur PKPS dengan Direktur Jenderal PS telah ditandatangani oleh Direktur

Jenderal PS pada bulan April tahun 2025. Perjanjian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya luas akses Kelola hutan oleh masyarakat	Luas akses Kelola hutan oleh masyarakat	52.000 Hektar
2	Meningkatnya jumlah kelompok Masyarakat yang difasilitasi penataan areal Kelola PS-nya	Jumlah kelompok Masyarakat yang difasilitasi penataan areal Kelola PS-nya	86 Kelompok Masyarakat
3	Terpenuhinya layanan PKPS	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan yang tersusun	4 Dokumen
4	Menguatnya kelompok Masyarakat PS melalui proyek <i>Strengthening of Social Forestry</i>	Penguatan kelompok Masyarakat PS melalui proyek <i>Strengthening of Social Forestry</i>	1 Kelompok Masyarakat

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S.1000/AG/AG.3/2025 tanggal 26 November 2025 bahwa perlu dilakukan revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA.2025 Lingkup Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, maka terjadi perubahan target kinerja berdasarkan pagu anggaran yang berdampak pada penyesuaian target. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana terlampir di bawah ini.

Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Rincian Output	Target RO
1.	Optimalisasi penyediaan Kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan	Persentase peningkatan kelompok Masyarakat yang menerima persetujuan PS	1,48%	Layanan Penyediaan Kawasan Perhutanan Sosial <hr/> Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat <hr/> <i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	4 Dokumen <hr/> 166 Kelompok Masyarakat <hr/> 1 Kelompok Masyarakat
2.	Optimalisasi penyediaan Kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelolanya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	86 Kelompok Masyarakat	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	86 Kelompok Masyarakat

II. 4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2025 semula adalah Rp. 20.660.800.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.096.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 17.564.800.000,-. Adanya perpindahan tusi evaluasi persetujuan perhutanan sosial dari Direktorat PKPS ke Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (PPS), sehingga anggaran yang bersumber dari APBN berkurang sebesar Rp. 396.000.000. Selain itu, terdapat Top Up Pagu *SSF Project* sebesar Rp. 500.000.000 dan penambahan pagu sebesar Rp. 795.000.000 untuk mengakomodir tugas dan fungsi baru pada Direktorat PKPS yaitu peningkatan kualitas, sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.559.800.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp. 3.495.000.000 dan HLN sebesar Rp. 18.064.800.000.


Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) *output* teknis, yaitu: 1) Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dengan satuan dokumen; 2) Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat satuan kelompok masyarakat; 3) *Strengthening Social Forestry in Indonesia Project* dengan satuan kelompok masyarakat; dan 4) Pemolaan Areal Perhutanan Sosial dengan satuan kelompok masyarakat. Berikut ini adalah rincian rencana anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 per jenis belanja, komponen, dan output kegiatan.

II.4.1 Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, anggaran Direktorat PKPS terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan Hibah Luar Negeri (HLN) dengan rincian sebagaimana tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 9. Rencana Anggaran per Jenis Belanja dan per Sumber Dana Tahun 2025

Jenis Belanja	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	HLN	
Belanja Barang	700.000.000	2.795.000.000	17.424.800.000	20.919.800.000
Belanja Modal	-	-	640.000.000	640.000.000
TOTAL	700.000.000	2.795.000.000	18.064.800.000	21.559.800.000



Gambar 4. Komposisi Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana

II.4.2 Rencana Anggaran per Output dan Komponen

Alokasi anggaran pada output teknis (luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan) memiliki dua komponen yang ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit Penyiapan Persetujuan PS, Subdit Pemolaan Kawasan Kelola PS, serta Subbagian Tata Usaha. Adapun struktur anggaran berdasarkan rincian output dan komponen pada Direktorat PKPS sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 10. Rencana Anggaran per Output dan Komponen Tahun 2025

Sumber Dana	Kode	Kegiatan	Jumlah
APBN	7284	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	21.559.800.000
	BAH.001	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	375.000.000
	051	Perencanaan dan Pemetaan Kawasan PS	33.485.000
	052	Koordinasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	225.340.000
	053	Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Kegiatan PKPS	116.175.000
	QDD.001	Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	1.560.000.000
	053	Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan KK	1.560.000.000
	QDD.002	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	1.560.000.000
	052	Penyiapan Perpetaan Areal Kelola PS	129.550.000
	053	Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS	1.027.187.000
054	Penyiapan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS	403.263.000	

Sumber Dana	Kode	Kegiatan	Jumlah
HLN	7284	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Project SSF	18.064.800.000
	BDD.002	<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	18.064.800.000
	051	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial	1.283.834.000
	052	Penguatan Kemampuan Masyarakat mengelola SDH melalui Perhutanan Sosial	12.817.710.000
	053	Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi	3.963.256.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS

Capaian kinerja organisasi dilihat berdasarkan hasil capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Tahun 2025, Direktorat PKPS memiliki 2 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menjadi dasar penghitungan pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian
Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial	1,48%/ (166 Kelompok Masyarakat)	1,48%	100%
Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelolanya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	86 Kelompok Masyarakat	218 Kelompok Masyarakat	253%
TOTAL			176,5%

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial

Pada tahun 2025, capaian IKK 1 disajikan dalam satuan persentase. Capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 1,48% yang merupakan hasil konversi dari jumlah kelompok masyarakat yang menerima persetujuan Perhutanan Sosial selama tahun berjalan. Capaian persentase sebesar 1,48% tersebut setara dengan 166 kelompok masyarakat yang telah memperoleh persetujuan yang terbagi dalam skema HD, HKm, dan HTR. Konversi jumlah

kelompok ke dalam satuan persentase dilakukan sesuai dengan formula penghitungan indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga capaian kuantitatif dalam bentuk kelompok direpresentasikan dalam satuan persentase.


Capaian 1,48% menggambarkan peningkatan jumlah kelompok masyarakat penerima persetujuan PS dibandingkan dengan *baseline* atau total acuan yang digunakan dalam penghitungan indikator. Penyajian capaian dalam bentuk persentase dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai kinerja Direktorat PKPS dalam memperluas akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

Secara keseluruhan, capaian IKK 1 menunjukkan bahwa Direktorat PKPS telah berhasil memfasilitasi penerbitan persetujuan Perhutanan Sosial bagi 166 kelompok masyarakat, yang tergambar dalam capaian persentase sebesar 1,48% sebagai indikator kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial.

Capaian ini diperoleh tidak hanya dari sumber dana APBN tetapi hasil *blended finance* dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH (tidak masuk dalam DIPA).

Analisis Capaian Kinerja terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Target kinerja Direktorat PKPS telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan dan penyesuaian target kinerja setiap tahunnya. Penyesuaian target kinerja pada umumnya mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan negara, hal ini dibahas bersama pada *trilateral meeting* antara Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Kementerian Keuangan kemudian hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).




Gambar 5. Capaian kinerja terhadap target Renstra 2025

Berdasarkan perbandingan antara target Renstra dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana pada Gambar 5, target Renstra 2025 yang ditetapkan sebesar 3%, sementara realisasi kinerja Direktorat PKPS hanya mencapai 1,48%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra 2025 sebesar 49%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target Renstra belum dapat dicapai secara optimal. Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga target Renstra yang ditetapkan pada awal periode belum sepenuhnya selaras dengan kapasitas pendanaan dan daya dukung pelaksanaan program di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan perencanaan berbasis anggaran, penajaman target yang lebih realistis, serta optimalisasi sumber pendanaan dan sinergi lintas sektor guna meningkatkan peluang pencapaian target Renstra pada akhir periode perencanaan.

Analisis Capaian Kinerja terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Target kinerja pemberian akses kelola perhutanan sosial setiap tahunnya meningkat. Begitu pula dengan jumlah capaian pemberian persetujuan pada tahun 2022-2024 meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan target tahunan dalam RKP atau Renja Direktorat PKPS, capaian 2022-2024 melebihi target RKP karena penyusunan target RKP disusun berdasarkan ketersediaan anggaran. Selain itu, adanya dukungan dana non APBN dan percepatan melalui kerja bareng jemput bola (jareng jebol) menjadi faktor keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut.



Gambar 6. Capaian IKK 1 terhadap tahun-tahun sebelumnya

Pada gambar di atas, persentase target RKP tahun 2025 lebih rendah dibandingkan target kinerja tahun sebelumnya, namun Direktorat PKPS mampu mendistribusikan pemberian persetujuan Perhutanan Sosial sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahun 2025, tidak dilakukan percepatan terhadap kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan. Hal tersebut disebabkan karena saat ini Direktorat PKPS tidak berfokus pada pencapaian

target luasan akses legal, tetapi pada peningkatan kualitas akses legal yang adil dan merata bagi masyarakat.



Adapun Rincian Output (RO) yang mendukung tercapainya IKK 1 yaitu Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, dimana cakupan capaiannya meliputi jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan. Sedangkan, cakupan capaian pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada Ditjen PS meliputi jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Selain dari Perhutanan Sosial, capaian Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program akses kelola hutan oleh masyarakat pada Ditjen PS juga mencakup areal Kemitraan Konservasi dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif.

Selama tahun 2025, Direktorat PKPS mampu mendistribusikan persetujuan perhutanan sosial sebanyak 166 unit SK dengan luasan 83.131,76 ha untuk 10.813 Kepala Keluarga. Capaian PS untuk IKP akses kelola masyarakat pada tahun 2025 adalah sebanyak 180 unit SK dengan luas 117.614,76 Ha. Sehingga, capaian PKPS untuk IKK 1 berkontribusi 71% terhadap capaian luasan pada Ditjen PS Tahun 2025.

Capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial Direktorat PKPS terbagi atas skema HD, HKm, dan HTR dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial Dit. PKPS Tahun 2025

No	Skema	Unit SK	Luas (Ha)	KK
1	HD	35	35.553,97	1.848
2	HKm	128	46.564,79	8.890
3	HTR	3	1.013,00	75
TOTAL		166	83.131,76	10.813



Gambar 7. Capaian Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Skema HD, HKm, dan HTR pada Tahun 2025 berdasarkan jumlah unit SK dan luasan

Berdasarkan pada Table 13, wilayah kerja Balai PS Gowa memperoleh jumlah persetujuan pengelolaan PS terbanyak yaitu 28 unit SK skema HKm.

Tabel 13. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan jumlah unit)

Balai PS	Jumlah Unit (SK)			Total
	HD	HKm	HTR	
Medan	2	23	-	25
Kampar	5	22	-	27
Palembang	-	12	-	12
Bogor	-	2	-	2
Yogyakarta	3	-	-	3
Banjarbaru	10	9	1	20
Kutai Kertanegara	4	4	-	8
Denpasar	2	15	-	17
Kupang	3	5	-	8
Gowa	-	28	-	28
Manado	1	8	-	9
Ambon	4	-	-	4
Manokwari	1	-	-	1
Total	35	128	3	166


Sedangkan dalam hal luasan, wilayah kerja Balai PS Banjarbaru mendapatkan capaian luasan tertinggi yaitu seluas 23.979 Ha dengan persetujuan pengelolaan PS skema HD.

Tabel 14. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan luas)

Balai PS	Luas (Ha)			Total
	HD	HKm	HTR	
Medan	297,05	8.825,36	-	9.122,41
Kampar	3.139,54	11.201,98	-	14.341,52
Palembang	-	2.765,57	-	2.765,57
Bogor	-	405,00	-	405,00
Yogyakarta	444,00	-	-	444,00
Banjarbaru	14.110,00	8.856,00	1.013,00	23.979,00
Kutai Kertanegara	12.690,00	833,00	-	13.523,00
Denpasar	751,90	2.156,00	-	2.907,90
Kupang	670,72	640,46	-	1.311,18
Gowa	-	9.053,42	-	9.053,42
Manado	85,00	1.828,00	-	1.913,00
Ambon	2.878,76	-	-	2.878,76
Manokwari	487,00	-	-	487,00
Total	35.553,97	46.564,79	1.013,00	83.131,76

Pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dilakukan melalui berbagai tahapan proses, mulai dari pengajuan permohonan dari masyarakat, verifikasi administrasi oleh Direktorat PKPS, dan verifikasi teknis oleh Balai PS. Kemudian Direktur PKPS menyampaikan pertimbangan teknis (melalui Nota Dinas) kepada Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial untuk selanjutnya dapat diterbitkan SK Persetujuan Pengelolaan PS oleh Ditjen PS.

Tahapan Proses Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial



Gambar 8. Tahapan proses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial

Permohonan 2025		HD		HKm		HTR	
Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
550	568.415,63	162	295.419,56	373	259.747,32	15	13.248,75

↓

Verifikasi Administrasi		HD		HKm		HTR	
Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
550	568.415,63	162	295.419,56	373	259.747,32	15	13.248,75

↓ 225 Permohonan dikembalikan/ditolak

Verifikasi Teknis		HD		HKm		HTR	
Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
325	307.040,07	109	201.117,91	212	104.587,56	4	1.134,60

↓ 141 hasil vertek masih dilakukan pencermatan/pembahasan

Penyampaian ND		HD		HKm		HTR	
Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
184	107.714,46	109	55.568,93	137	50.900,03	6	1.245,50

Jumlah unit per tahapan proses pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di atas adalah jumlah unit yang diproses pada tahun 2025

saja. Permohonan sejumlah 550 unit artinya jumlah permohonan yang diterima oleh Direktorat PKPS pada tahun 2025. Begitupun untuk proses verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan penyampaian draft SK adalah proses verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan penyampaian draft SK yang dilakukan oleh Direktorat PKPS pada tahun 2025. Sedangkan, untuk data capaian PKPS Tahun 2025 dapat bersumber dari permohonan tahun-tahun sebelumnya tetapi diterbitkan SK persetujuan pada tahun 2025.

Upaya dan Kendala

Dalam mencapai target kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan, terdapat beberapa kendala/tantangan dari faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Implementasi kebijakan perhutanan sosial (pusat dan daerah) belum optimal;
2. Lokasi usulan PS sulit dijangkau;
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM teknis di Pusat maupun daerah;
4. Anggaran terbatas untuk kegiatan fasilitasi di lapangan;
5. Banyaknya konflik kepentingan di tingkat tapak/lokasi usulan PS;
6. Lokasi target pemberian persetujuan banyak yang belum siap dari segi subjek dan objek sehingga capaian tidak optimal;
7. PIAPS belum dijadikan acuan dalam permohonan PS.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain: penguatan koordinasi intensif dengan para pihak terkait, baik Pusat maupun daerah dalam rangka percepatan penyiapan kawasan dan penyelesaian permasalahan tenurial. Direktorat juga mendorong peningkatan kualitas dan validitas data melalui optimalisasi PIAPS dalam proses verifikasi dan penetapan areal kelola sosial. Selain itu, dilakukan standarisasi SDM pelaksana dan pendukung Program PS. Optimalisasi perencanaan dan

pemanfaatan anggaran, serta penentuan target prioritas fasilitasi permohonan persetujuan perhutanan sosial juga perlu dilakukan agar pencapaian target kinerja distribusi akses kelola dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dampak

Distribusi akses kelola persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial telah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketimpangan pengelolaan kawasan hutan antara perusahaan dan masyarakat berkurang dengan bertambahnya sekitar 83.131,76 ha kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat pada tahun 2025.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi sekitar 10.813 KK di tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2025.
3. Pemberian akses legal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memberikan legalitas kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah setempat.
4. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan sebagai alternatif sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang dapat dilihat dari peningkatan Indeks Desa Membangun desa di sekitar kawasan hutan.

Selain RO Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, IKK 1 juga memiliki 2 (dua) RO lainnya yang berfungsi sebagai dukungan lintas kegiatan atau berorientasi pada penyediaan data dan layanan yang bersifat pendukung terhadap pencapaian IKK, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Kegiatan ini diukur berdasarkan ketersediaan dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Rancangan strategi dan informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial merupakan kegiatan yang baru dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah distandarkan oleh Setdit PS untuk mengakomodir kegiatan non-teknis Direktorat PKPS. Target RO Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial adalah 4 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan ketatausahaan.

Tabel 15. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahun 2025

No	Dokumen	Ketersediaan
1	Renja Direktorat PKPS tahun 2025 dan Renja Direktorat PKPS tahun 2026	✓
2	RPI 2025	✓
3	Laporan Kinerja direktorat PKPS tahun 2024	✓
4	Laporan Pelaksanaan Data, Informasi, dan Publikasi	✓
Total		100%

A. Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 dan Tahun 2026

Tahun 2025 merupakan masa transisi terbentuknya Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dimana organisasi Kementerian mengalami perubahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi 2 (dua) entitas Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan. Hal ini berdampak pada waktu penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan lingkup Kementerian Kehutanan. Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 baru ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur PKPS Nomor:



SK. 11 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025. Dokumen Rencana Kerja Direktorat PKPS merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal PS Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKP tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada pelaksanaan Pembangunan terkait

Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat PKPS Tahun 2025-2029. Namun pada tahun berjalan, terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat PKPS, salah satu perubahannya yaitu telah disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran maupun target kinerja kegiatan PKPS, sehingga disusun dokumen Revisi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2025. Adapun dokumen Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Direktur PKPS sebagai capaian dari RO Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Dokumen Rencana Kerja menyajikan penjabaran uraian tugas Direktorat PKPS yang dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator, dan target kinerja kegiatan yang dilaksanakan.



B. Dokumen Desain Penyelenggaraan Rencana Pengendalian Intern




Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penyelenggaraan RPI dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan asset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelenggaraan RPI telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban pada tingkat satuan kerja (satker) pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien. RPI salah satu instrument penting dalam upaya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Desain penyelenggaraan RPI sudah disusun pada bulan September tahun 2025, terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penyusunan desain penyelenggaraan RPI lingkup Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial memperhatikan standar dan pedoman penyusunan desain penyelenggaraan RPI Tingkat Satker UPT yang

diatur dalam lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015.

C. Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2024



Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PKPS tahun 2020-2024. Di dalam buku ini menyajikan informasi secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja pada Direktorat PKPS. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PKPS.

D. Laporan Data, Informasi, dan Publikasi

Laporan Layanan Data, Informasi, dan Publikasi merupakan *output* baru pada tahun 2025 sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pelayanan data dan komunikasi publik. Dalam dinamika penyelenggaraan Perhutanan Sosial, pengelolaan data dan informasi yang akurat serta publikasi yang transparan dan masif memegang peranan krusial. Layanan ini tidak hanya mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan

evaluasi program secara internal, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan akuntabilitas kinerja, diseminasi, dan penguatan partisipasi publik.

2. *Strengthening of Social Forestry in Indonesia*

Berdasarkan *Grant Agreement*, *Project* SSF berakhir pada 30 Juni 2025. Kegiatan SSF memiliki target 1 Kelompok Masyarakat yang outputnya berupa dokumen laporan akhir *Project* SSF. Berdasarkan empat indikator utama (*Project Development Objectives*), capaian SSF sampai tahun 2025 sudah melampaui target akhir proyek, kecuali untuk indikator tiga (Mitigasi emisi GRK) disebabkan perbedaan perhitungan awal perencanaan target capaian yang tidak sesuai dengan perhitungan mitigasi emisi GRK terkini sesuai dengan NDC dan/atau aturan yang berlaku. Berikut matrik capaian masing-masing indikator utama (*Project Development Objectives*):

Tabel 16. Capaian SSF berdasarkan indikator utama hingga tahun 2025

No.	Nama Indikator	Kondisi	Target	Progres sampai Akhir Proyek	
		Awal	Akhir	Capaian	Catatan
Indikator Utama (<i>Project Development Objective</i>)					
1.	Luas Kawasan Hutan yang telah memperoleh persetujuan perhutanan sosial	60.000 Ha	300.000 Ha	364.274 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam wilayah kabupaten sasaran = 165.171 ha. ▪ Di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 195.103 ha
2.	Kawasan hutan yang telah dikelola berdasarkan praktik	15.000 Ha	300.000 Ha	309.873 Ha	Diverifikasi berdasarkan: RKPS yang telah disusun yang mencakup 530

No.	Nama Indikator	Kondisi	Target	Progres sampai Akhir Proyek	
		Awal	Akhir	Capaian	Catatan
	pengelolaan lestari				<p>RKPS dengan luas total = 272.620 ha, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam wilayah kabupaten sasaran = 155.267 ha mencakup 377 unit/RKPS. - Di luar wilayah kabupaten sasaran, dalam provinsi yang sama = 117.353 ha mencakup 153 unit/RKPS. - Luas total kegiatan RHL = 13.783 ha. - Luas Kegiatan PHL pada persetujuan PS di luar Kabupaten Project yang belum menyusun RKPS = 23.470 ha
3.	Mitigasi emisi GRK	0	9.209.969 Metric tons	8.894.952 Metric tons	Berdasarkan capaian nilai laju deforestasi, reforestasi, dan agroforestri

No.	Nama Indikator	Kondisi		Progres sampai Akhir Proyek	
		Awal	Target Akhir	Capaian	Catatan
4.	Jumlah orang di dalam wilayah sasaran proyek yang menerima manfaat (moneter dan non moneter) dari kawasan hutan	0	150.000 jiwa	203.489 jiwa	Penerima manfaat Perhutanan Sosial di dalam dan di luar Kabupaten Proyek SSF
4a.	Prosentase penerima manfaat kaum wanita	0	30%	42%	Penerima SK, Pelaksana Proyek, Partisipan sebanyak 85.628 jiwa dari 203.489 jiwa total penerima manfaat

DAMPAK

Pada tahun kelima, dimana merupakan tahun terakhir kegiatan, proyek ini difokuskan pada Komponen 2 yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan areal PS, melalui pelaksanaan fasilitasi pasca persetujuan PS dalam rangka pengembangan usaha KPS/KUPS di wilayah kabupaten/kota di wilayah kerja proyek. Kegiatan fasilitasi pra izin juga masih dilaksanakan yang meliputi sosialisasi PS, pendampingan dalam penyusunan dokumen usulan, jareng jebol dan verifikasi teknis, dalam rangka pemenuhan pencapaian target pemberian persetujuan PS. Fokus kegiatan pada Komponen 2 diperlukan dalam penguatan kelembagaan kelompok melalui penyaluran hibah, baik hibah skala kecil maupun hibah inovatif, fasilitasi pasca izin yang meliputi konsolidasi KPS/KUPS, pengenalan sistem digitalisasi dalam penyusunan

RKPS serta fasilitasi dalam penyusunan dan finalisasi naskah *Master Plan Integrated Area Development* (IAD) di wilayah kabupaten/kota sasaran.

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan kegiatan Komponen 3, dimana kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi internal proyek dan dengan pihak terkait; pelengkapan personel proyek dan perangkat kerja; dan peningkatan kapasitas personil. Pada aspek manajemen proyek, kegiatan yang dilaksanakan berupa perencanaan kegiatan, pemantauan/supervisi dan evaluasi kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin oleh Team Proyek maupun dengan bantuan Team World Bank melalui pelaksanaan *Implementation Support Mission* (ISM), baik yang bersifat reguler maupun saat pelaksanaan *Mid Term Review* (MTR). Dalam rangka peningkatan kinerja proyek, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk memperbaiki tata hubungan kerja internal proyek, khususnya yang terkait dengan penguatan peran KPH sebagai *Sub Project Management Unit* (SPMU).

Pemahaman tata cara administrasi keuangan, termasuk sistem pertanggungjawaban keuangan menurut DIPA APBN oleh para pelaksana kegiatan di lapangan (Fasilitator PS, Pendamping Masyarakat dan Tenaga Administrasi Lapangan) sangat penting bagi kelancaran kegiatan proyek. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga lapangan dalam sistem administrasi keuangan tersebut, *coaching* intensif yang dilakukan oleh staf Balai PS dan *supporting staff* proyek (khususnya PPK dan petugas administrasi keuangan) merupakan kegiatan yang secara rutin perlu dilaksanakan. Kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam rencana kerja kegiatan tahunan.

Dalam mendukung penyelenggaraan Perhutanan Sosial, kebijakan di tatanan nasional maupun regional terus dikembangkan seperti halnya Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan PS, Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah, dan juga penguatan Pokja PPS. Selain itu, kebijakan penguatan PS di daerah perlu terus diperkuat dan ditingkatkan

melalui peningkatan koordinasi dan keterlibatan para pihak dalam berbagai kegiatan pengembangan PS seperti jareng jebol, pengembangan *Integrated Area Development* (IAD) secara partisipatif, dan juga survey tutupan lahan untuk menentukan *baseline* dan juga penentuan metode perhitungan emisi GRK. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Komponen 1 Proyek SSF.

Kendala

Berbagai hambatan dan kendala dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan Proyek SSF selama tahun 2025. Keterbatasan kapasitas para pelaksana kegiatan, komunikasi antar lembaga yang belum berjalan optimal, seperti antara NPMU dengan SPMU, sistem kebijakan/aturan yang masih kaku, seperti prosedur verifikasi usulan PS yang memiliki tanaman sawit serta aturan baku dalam tata batas kawasan hutan serta penataan data dan informasi yang masih berkembang merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi dan menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian target-target proyek. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan berbagai kendala dan hambatan tersebut memberikan pembelajaran yang berarti dan bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan proyek, maupun sebagai umpan balik bagi upaya pengembangan program PS di masa mendatang.

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat PKPS mempunyai tugas dan fungsi baru yaitu peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial. Seiring dengan bertambahnya jumlah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang telah diterbitkan, muncul

kebutuhan strategis yang tidak hanya memperluas cakupan wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan. Upaya ini penting agar manfaat perhutanan sosial dapat dirasakan secara lebih optimal, baik oleh masyarakat maupun lingkungan.

Capaian IKK 2 adalah sebesar 218 kelompok masyarakat yang merupakan jumlah kelompok masyarakat yang telah difasilitasi kegiatan penandaan batas areal kerja pengelolaan PS-nya oleh Direktorat PKPS, sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Fasilitasi Penandaan Batas Tahun 2025

No	Balai/Provinsi	Jumlah KPS
1	BPS Medan	14
	Aceh	4
	Medan	6
	Sumatera Barat	4
2	BPS Kampar	20
	Riau	18
	Kepulauan Riau	2
3	BPS Palembang	12
	Sumatera Barat	6
	Lampung	6
4	BPS Bogor	12
	Jawa Barat	11
	Banten	1
5	BPS Yogyakarta	39
	Jawa Tengah	15
	Yogyakarta	1
	Jawa Timur	23
6	BPS Banjarbaru	36
	Kalimantan Selatan	5
	Kalimantan Tengah	23
	Kalimantan Barat	8
7	BPS Kutai Kertanegara	16
	Kalimantan Timur	14
	Kalimantan Utara	2
8	BPS Denpasar	11


No	Balai/Provinsi	Jumlah KPS
	Bali	4
	Nusa Tenggara Barat	7
9	BPS Kupang	14
	Nusa Tenggara Timur	14
10	BPS Gowa	16
	Sulawesi Selatan	5
	Sulawesi Barat	3
	Sulawesi Tenggara	8
11	BPS Manado	4
	Sulawesi Tengah	3
	Gorontalo	1
12	BPS Ambon	19
	Maluku	4
	Maluku Utara	12
	Papua Barat Daya	3
13	BPS Manokwari	5
	Papua Barat	5
TOTAL		218

Fasilitasi penandaan batas hampir dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial. Berdasarkan pada Tabel 17, fasilitasi penandaan batas terbanyak dilakukan di wilayah kerja Balai PS Banjarbaru (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Balai PS Yogyakarta (Provinsi Jawa Timur).

Capaian IKK tersebut tidak hanya diperoleh dari sumber dana APBN, melainkan juga dari sumber dana non APBN. Namun, sumber dana APBN mendukung sampai tahap fasilitasi permohonan penandaan batas saja. Indikator kinerja ini terdiri dari 1 (satu) RO, yaitu Pemolaan Areal Perhutanan Sosial yang dalam pencapaian *output*-nya dilakukan bersama-sama antara UPT dan Pusat dengan mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, Renstra Kementerian Kehutanan 2025 – 2029, dan Renstra Ditjen Perhutanan Sosial 2025 – 2029.

Analisis Capaian Kinerja terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Target kinerja Direktorat PKPS telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan dan penyesuaian target kinerja setiap tahunnya. Penyesuaian target kinerja pada umumnya mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan negara, hal ini dibahas bersama pada *trilateral meeting* antara Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Kementerian Keuangan kemudian hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



Gambar 9. Capaian Kinerja terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan perbandingan antara target Renstra dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana pada Gambar 9 diatas, target Renstra 2025 yang ditetapkan sebesar 100 kelompok masyarakat, sementara realisasi kinerja mencapai 218 kelompok masyarakat. Capaian fasilitasi penandaan batas tahun 2025 mencapai 2x lipat dari target RKP dan melebihi target renstra karena adanya dukungan dana non APBN yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Transformasi Kulin KK dan IPHPS

Data transformasi sampai dengan tahun 2025 terlampir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. Data Transformasi Per Balai Per Provinsi

Balai	Provinsi	Luas (Ha)	Unit SK	Sudah Terbit SK		Belum Terbit SK	
				Luas (Ha)	Unit	Luas	Unit
Medan							
	Sumatera Barat	637,57	4	-	-	637,57	4
	Sumatera Utara	5.929,80	30	2.165,60	15	3.867,59	15
Bogor							
	Jawa Barat	51.306,37	117	14.550,85	63	23.381,41	54
	Banten	6.094,74	23	2.710,35	12	3.382,98	11
Yogyakarta							
	Jawa Tengah	34.867,53	87	10.749,28	31	23.957,02	56
	Jawa Timur	179.241,94	341	83.324,47	177	95.240,07	164
Kampar							
	Jambi	2.773,86	7	-	-	2.773,86	7
	Kep. Bangka Belitung	177,03	5	75,00	1	102,03	4
Palembang							
	Bengkulu	874,00	7	-	-	874,00	7
	Lampung	7.772,78	75	-	-	7.772,78	75
	Sumatera Selatan	19.821,14	8	411,00	1	19.410,22	7
Denpasar							
	Bali	4.275,15	48	9.948,02	37	926,00	11
	NTB	11.583,06	95	1.111,00	10	10.568,76	85
Kupang							
	NTT	2.341,50	19	-	-	2.341,50	19
Banjarbaru							
	Kalimantan Selatan	3.929,00	17	2.628,00	10	1.393,00	7
Kutai Kertanegara							
	Kalimantan Utara	323,00	4	-	-	323,00	4

Balai	Provinsi	Luas (Ha)	Unit SK	Sudah Terbit SK		Belum Terbit SK	
				Luas (Ha)	Unit	Luas	Unit
Gowa							
	Sulawesi Barat	503,00	1	503,00	1	-	-
	Sulawesi Tenggara	1.269,00	12	-	-	1.269,00	12
Manado							
	Sulawesi Tengah	614,00	9	495	9	-	-
Ambon							
	Maluku Utara	1.165,00	5	1.165,00	5	-	-
Manokwari							
	Papua	1.112,00	5	-	-	1.112,00	5
TOTAL		336.611,47	919	129.836,57	372	199.332,79	547

Masih terdapat 547 unit SK seluas ±199.332,79 Ha yang belum selesai ditransformasi



Permohonan Perubahan Persetujuan terhadap Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selama Tahun 2025

Setelah diberikannya persetujuan Perhutanan Sosial tidak sedikit yang timbul permasalahan baik karena adanya tumpang tindih lahan, pergantian pengurus, pergantian keanggotaan atau adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya persetujuan Perhutanan Sosial yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan persetujuan. Selama tahun 2025, teridentifikasi 12 permohonan perubahan persetujuan diantaranya karena adanya perubahan areal, perubahan fungsi kawasan, perubahan subjek, objek, maupun lembaga. Rekapitulasi permohonan perubahan persetujuan dan proses penanganan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 19. Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS Tahun 2025

No	Provinsi	Jenis Perubahan			Total Permohonan Perubahan
		Subjek	Objek	Subjek dan Objek	
1	Jawa Barat			1	1
2	Kalimantan Barat	3			3
3	Kalimantan Tengah			5	5
4	Kalimantan Selatan		1		1
5	Sulawesi Tengah			1	1
6	Sulawesi Tenggara		1		1
TOTAL		3	2	7	12

Upaya dan Kendala

Dalam mencapai target kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan, terdapat beberapa kendala/tantangan dari faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Prosedur penandaan batas kurang operasional;
2. Keterbatasan dana kelompok untuk kegiatan penandaan batas;
3. SK lama tidak terdapat lampiran peta areal dan daftar anggota;
4. Dokumen permohonan perubahan tidak lengkap;
5. Peta Kulin KK berbentuk digital/shapefile tidak tersedia;
6. Masih terdapat kelembagaan dalam bentuk LMDH;
7. Areal Kulin KK pada KHDPK berpotensi berada pada arahan;
8. Pemegang kulin KK tidak aktif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala/tantangan tersebut adalah dengan menyederhanakan prosedur dalam usulan perubahan PermenLHK Nomor 4 Tahun 2023, mengoptimalkan dukungan pendanaan dari NGO, HLN, atau CSR Perusahaan sekitar terkait kegiatan penandaan batas. Dalam hal perubahan persetujuan, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan kelompok disertai pendataan subjek untuk pemutakhiran SK dan sosialisasi

peraturan terkait Perhutanan Sosial secara berjenjang dan pembuatan buku saku. Penyempurnaan kebijakan terkait transformasi dalam usulan perubahan PermenLHK No.9 Tahun 2021 dan PermenLHK No.4 Tahun 2023 (pencabutan) dan koordinasi dengan KPH dan Pokja PPS setempat juga perlu dilakukan dalam hal transformasi.

Keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial sangat ditentukan oleh keterlibatan dan peran serta seluruh pihak yang terkait, baik pusat maupun daerah. Keterlibatan juga bukan hanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga komitmen anggaran. Dalam pencapaian target IKK 1 dan IKK 2 tahun 2025, Direktorat PKPS melakukan pencapaian kinerja dengan metode *blended finance* yang bersumber dari dana APBN dan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH (tidak masuk dalam DIPA).

III. 2. Benchmarking Kinerja

Benchmarking kinerja dilakukan untuk membandingkan capaian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan izin Perhutanan Sosial (PS), berdasarkan indikator jumlah unit, luas areal, dan keliling areal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komparatif atas skala pengelolaan, cakupan wilayah, serta kompleksitas pengawasan masing-masing skema perizinan.

Dari sisi jumlah unit, Perhutanan Sosial menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu sebanyak 7.093 unit, dibandingkan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang berjumlah 576 unit. Kondisi ini mencerminkan bahwa skema Perhutanan Sosial memiliki sebaran pelaku yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak kelompok atau masyarakat sebagai subjek pengelolaan, sementara PBPH lebih fokus pada unit usaha berskala besar.

Jenis Perizinan	Unit	Luas (Ha)	Keliling (Km)
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	576	30.799.007,67	112.265,49
Perhutanan Sosial	7.093	6.114.372,35	122.137,27

Sumber: SIGAP Kemenhut (September 2025) dan data PS (Januari 2026)

Berdasarkan luas areal, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memiliki cakupan yang secara signifikan lebih besar, yaitu mencapai 30.799.007,67 hektar, sedangkan Perhutanan Sosial mencakup 6.114.372,35 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit PBPH relatif lebih sedikit, setiap unitnya mengelola areal yang jauh lebih luas, sehingga berdampak pada skala operasional, investasi, serta potensi produksi yang lebih besar.

Selanjutnya, ditinjau dari keliling areal, Perhutanan Sosial memiliki total keliling yang lebih panjang, yaitu 122.137,27 kilometer, dibandingkan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebesar 112.265,49 kilometer. Panjangnya keliling areal pada Perhutanan Sosial mengindikasikan tingkat fragmentasi wilayah yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada tantangan pengelolaan batas, pengawasan, dan pendampingan di lapangan.

Secara keseluruhan, *benchmarking* ini menunjukkan perbedaan karakteristik kinerja yang jelas antara kedua skema perizinan. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan unggul dari sisi skala penguasaan lahan per unit, sedangkan Perizinan Perhutanan Sosial menonjol dari aspek jumlah unit dan kompleksitas pengelolaan wilayah. Hal ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penyesuaian strategi pengawasan, serta pengalokasian sumber daya yang lebih proporsional sesuai dengan karakteristik masing-masing perizinan.

III. 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a) Kegiatan distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat

Jika mengacu pada capaian Ditjen PS untuk IKP akses kelola masyarakat seluas 117.614,76 Ha, maka capaian Direktorat PKPS adalah seluas 83.131,76 Ha. Capaian ini diperoleh tidak hanya dari sumber dana APBN tetapi hasil *blended finance* dari sumber dana APBN dan BPD LH. Jumlah realisasi anggaran untuk kegiatan distribusi akses yang berasal dari kedua sumber pendanaan tersebut total adalah Rp. 7.880.625.926,- dengan rincian dari APBN Rp. 5.703.556.436,- dan BPD LH Rp. 2.177.069.490,-.

Tabel 20. Realisasi anggaran kegiatan distribusi akses dari sumber pendanaan APBN dan BPD LH

No	Komponen	Realisasi		Ket.
		APBN	BPD LH	
1.	Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan KK	1.559.965.312		PKPS
2.	Prakondisi/Fasilitasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan KK	1.815.809.952		Balai
3.	Verifikasi Teknis/Validasi Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm, HTR, HD, dan KK	2.327.781.172		Balai
4.	Persetujuan PS dalam skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan		2.177.069.490	PKPS
TOTAL		5.703.556.436	2.177.069.490	

Berdasarkan capaian PKPS seluas 83.131,76 Ha (166 unit) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 7.880.625.926,- maka biaya per hektare sebesar Rp.94.796,- dan biaya per unit SK sebesar Rp. 47.473.650,-. Biaya per unit SK ini lebih besar dibandingkan standar biaya kegiatan khusus untuk

distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat sebesar 35 juta per kelompok masyarakat.

b) Kegiatan fasilitasi penandaan batas areal

Sama halnya dengan capaian kegiatan distribusi akses, capaian kegiatan fasilitasi penandaan batas juga diperoleh tidak hanya dari sumber dana APBN tetapi hasil *blended finance* dari sumber dana APBN dan BPD LH. Jumlah realisasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS berasal dari kedua sumber pendanaan tersebut adalah Rp. 5.044.188.230,- dengan rincian dari APBN Rp. 3.091.895.820,- dan BPD LH Rp. 1.952.292.410,-.

Tabel 21. Realisasi anggaran kegiatan fasilitasi penandaan batas dari sumber pendanaan APBN dan BPD LH

No	Komponen	Realisasi		Ket.
		APBN	BPD LH	
1.	Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS	1.360.715.985		PKPS
2	Penyiapan Penandaan Batas Areal Kerja Perhutanan Sosial	1.731.179.835		Balai
3	Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial		1.952.292.410	BPD LH
TOTAL		3.091.895.820	1.952.292.410	

Berdasarkan capaian IKK 2 sebanyak 218 kelompok masyarakat dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 5.044.188.230,- maka biaya per unit kelompok sebesar Rp. 23.138.478,-. Biaya per unit kelompok masyarakat ini lebih kecil dibandingkan standar biaya kegiatan khusus untuk kegiatan

fasilitasi penandaan batas areal kelola PS sebesar 35 juta per kelompok masyarakat.

Analisis Efisiensi Anggaran

Capaian PKPS dari kegiatan distribusi akses adalah 125 kelompok masyarakat, sedangkan capaian dari kegiatan fasilitasi penandaan batas adalah 145 kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran APBN. Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat PKPS tahun 2025 yang bersumber dari anggaran APBN selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja.

Tabel 22. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2025 dengan sumber dana APBN

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian
Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial	1,48% / (166 Kelompok Masyarakat)	1,11% / (125 Kelompok Masyarakat)	75%
Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelola-nya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	86 Kelompok Masyarakat	145 Kelompok Masyarakat	169%
Rata-rata capaian kinerja IKK			122 %

Dari hasil capaian kinerja Direktorat PKPS yang berasal dari sumber dana APBN sebesar 122% dengan realisasi anggaran yang berasal dari sumber dana APBN sebesar 99,98%, didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,82. Nilai rasio efisiensi <1 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Direktorat PKPS yang berasal dari APBN efisien terhadap capaian kinerja.

122 %

Capaian Kinerja Dit PKPS dengan sumber dana APBN

99,98%

Realisasi anggaran Dit PKPS dengan sumber dana APBN

0,82

Analisis Efisiensi

III. 4. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Peningkatan kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja Direktorat PKPS perlu diarahkan melalui penguatan strategi penyiapan kawasan perhutanan sosial yang lebih terfokus dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa distribusi akses kelola tidak hanya meningkatkan jumlah penerima persetujuan, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan fungsi kawasan sebagai penyangga pangan dan energi nasional. Direktorat PKPS perlu mendorong percepatan penyiapan dan penetapan kawasan perhutanan sosial pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan pangan dan energi berbasis hutan, termasuk agroforestri, tanaman pangan lokal, serta bioenergi. Penajaman kriteria lokasi dan kelompok sasaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberian persetujuan perhutanan sosial sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi.

Selain itu, peningkatan kualitas areal kelola kelompok perhutanan sosial perlu didukung melalui penguatan sinergi dengan unit teknis terkait, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan. Integrasi antara penyiapan kawasan dengan pendampingan teknis, perencanaan pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan areal kelola. Pendekatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelompok dalam mengelola kawasan secara optimal dan ramah lingkungan.

Adapun rekomendasi lainnya yaitu dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kualitas areal kelola, termasuk aspek tutupan lahan, produktivitas pangan dan energi, serta keterlibatan kelompok masyarakat. Data dan informasi tersebut perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penajaman intervensi program pada periode berikutnya. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, Direktorat PKPS diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator kinerja secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran perhutanan sosial dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi nasional.

III. 5. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2025 semula adalah Rp. 20.660.800.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.096.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 17.564.800.000,-. Adanya perpindahan tusi evaluasi persetujuan perhutanan sosial dari Direktorat PKPS ke Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (PPS), sehingga anggaran yang bersumber dari APBN berkurang sebesar Rp. 396.000.000. Selain itu, terdapat Top Up Pagu *SSF Project* sebesar Rp. 500.000.000 dan penambahan pagu sebesar Rp. 795.000.000 untuk mengakomodir tugas dan fungsi baru pada Direktorat PKPS yaitu peningkatan kualitas, sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.559.800.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp. 3.495.000.000 dan HLN sebesar Rp. 18.064.800.000. Realisasi penyerapan

anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 21.555.600.535,- atau 99,98%.

Tabel 23. Realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output

RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	375.000.000	374.937.470	99,98%
Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	1.560.000.000	1.559.965.312	99,99%
<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%
Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	1.560.000.000	1.559.975.985	99,99%
TOTAL	21.559.800.000	21.555.600.535	99,98%

Realisasi Anggaran per Sumber Dana

Jumlah anggaran yang berasal dari APBN (RM dan PNBPN) yaitu sebesar Rp. 3.495.000.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 3.494.878.767,- sehingga nilai persentase capaiannya 99,98%. Pagu anggaran HLN sebesar Rp. 18.064.800.000,-, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.060.721.768,-, sehingga nilai persentasenya 99,99%. Rincian realisasi anggaran Direktorat PKPS Tahun 2025 untuk masing-masing sumber dana (pagu awal tanpa memasukkan anggaran yang diblokir) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 per sumber dana

No	Sumber dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	APBN – RM	700.000.000	699.922.563	99,98%
2	APBN – PNBPN	2.795.000.000	2.794.956.204	99,99%
3	HLN	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%
Jumlah		21.559.800.000	21.555.600.535	99,98%

Realisasi Anggaran per Output dan Komponen

Alokasi anggaran pada output teknis (persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial) memiliki komponen yang ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial serta Ketatausahaan. Rincian realisasi anggaran per output dan per komponen disajikan dalam Tabel 25.

Nilai persentase tertinggi ada pada kegiatan Penyiapan Perpetaan Areal Kelola PS dan Penyiapan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS yaitu dengan penyerapan anggaran 100%. Dari pagu anggaran masing-masing senilai Rp.63.640.000,- dan Rp.135.620.000,-. Sedangkan persentase realisasi anggaran terkecil adalah kegiatan Penguatan Kemampuan Masyarakat mengelola SDH melalui Perhutanan Sosial dengan serapan 99,97%. Dari pagu anggaran Rp 12.817.710.000,- menyisakan anggaran sebesar Rp 3.498.380,-.

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2025 per output per komponen

Sumber Dana	Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				Rp	%
APBN	7284	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	21.559.800.000	21.555.600.535	99,98%
	BAH.001	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	375.000.000	374.937.470	99,98%
	051	Perencanaan dan Pemetaan Kawasan PS	33.413.000	33.413.000	100%
	052	Koordinasi Penyiapan	227.326.000	227.295.120	99,99%

Sumber Dana	Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				Rp	%
		Kawasan Perhutanan Sosial			
	053	Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi	114.261.000	114.229.350	99,97%
	QDD.001	Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat	1.560.000.000	1.559.965.312	99,99%
	053	Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan KK	1.560.000.000	1.559.965.312	99,99%
	QDD.002	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	1.560.000.000	1.559.975.985	99,99%
	052	Penyiapan Perpetaan Areal Kelola PS	63.640.000	63.640.000	100%
	053	Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS	1.360.740.000	1.360.715.985	99,99%
	054	Penyiapan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS	135.620.000	135.620.000	100%
	7284	SSF	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%
HLN	BDD.002	Strengthening Sosial Forestry in Indonesia Project	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%

Sumber Dana	Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				Rp	%
	051	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial	1.283.834.000	1.283.507.980	99,97%
	052	Penguatan Kemampuan Masyarakat mengelola SDH melalui Perhutanan Sosial	12.817.710.000	12.814.211.620	99,97%
	053	Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi	3.963.256.000	3.963.002.168	99,99%
TOTAL			21.513.466.000	21.555.600.535	99,98%

III. 6. Capaian Prioritas Nasional

Direktorat PKPS masuk dan mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Salah satu program yang mendukung tercapainya PN 2 tersebut adalah Program Perhutanan Sosial, dimana program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan.

Salah satu output pada PN 2, adalah Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat. Pada tahun 2025, Direktorat PKPS mampu memberikan persetujuan perhutanan sosial skema HD, HKm, HTR, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 166 kelompok masyarakat dengan luasan 83.131,76 ha kepada 10.813 kepala keluarga.

III. 7. Capaian Program Tematik

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial berkontribusi langsung terhadap tema RPJMN 2025–2029, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan dan pemerataan akses kelola kawasan perhutanan sosial. Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada sumber daya hutan. Melalui kegiatan distribusi akses kelola, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam mengelola kawasan hutan secara lestari. Kepastian akses tersebut membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga, pengembangan usaha berbasis hasil hutan kayu dan non kayu, serta penciptaan lapangan kerja di wilayah sekitar hutan.

Distribusi akses kelola kawasan hutan menjadi salah satu mekanisme efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan hutan. Selain berdampak pada aspek ekonomi, distribusi akses kelola kawasan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah. Pendekatan inklusif yang diterapkan dalam penyiapan kawasan memastikan keterlibatan kelompok miskin, perempuan, dan masyarakat adat dalam proses pengelolaan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Oleh karena itu, capaian distribusi akses kelola kawasan tidak hanya mencerminkan kinerja Direktorat PKPS, tetapi juga menjadi kegiatan dalam mendukung pencapaian program tematik pengentasan kemiskinan nasional. Ke depan, optimalisasi penyiapan kawasan perhutanan sosial akan terus diarahkan untuk memperkuat kontribusi terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

III. 8. Dukungan terhadap Pengarusutamaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pengarusutamaan pembangunan RPJMN 2025–2029 dan selaras dengan arah kebijakan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menerapkan lima pendekatan pembangunan, yaitu pengarusutamaan gender, inklusi sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Pendekatan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan perhutanan sosial guna mewujudkan tata kelola yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penerapan PUG bertujuan untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok marjinal dan masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengarusutamaan gender dilaksanakan untuk menjamin keadilan sosial serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya hutan. Strategi yang diterapkan antara lain peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan, penyelenggaraan pelatihan yang sensitif gender, peningkatan akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi, pengakuan dan perlindungan hak perempuan dan masyarakat adat, serta penguatan monitoring dan evaluasi yang responsif gender. Melalui pendekatan ini, pengelolaan kawasan perhutanan sosial diharapkan lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Pengarusutamaan inklusi sosial

Pengarusutamaan inklusi sosial merupakan isu strategis dalam penyiapan kawasan Perhutanan Sosial untuk memastikan seluruh kelompok

masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal, memperoleh akses dan manfaat yang setara dalam pengelolaan kawasan hutan. Inklusi sosial menjadi landasan penting agar pelaksanaan Perhutanan Sosial berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyiapan kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mendorong penerapan prinsip inklusi sosial sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan kelompok rentan, fasilitasi partisipasi masyarakat secara setara dalam proses penyiapan kawasan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan areal kelola Perhutanan Sosial.

Pengarusutamaan inklusi sosial juga bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan kawasan, dengan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan, memperkuat kepatuhan terhadap tata kelola, serta mendorong distribusi manfaat yang adil. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menghormati nilai lokal dan hak masyarakat adat, diharapkan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan Renstra Ditjen Perhutanan Sosial, pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial berkontribusi terhadap pencapaian 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesenjangan Gender;
4. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
5. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

6. Berkurangnya Kesenjangan;
7. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
8. Penanganan Perubahan Iklim;
9. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; serta
10. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta kemitraan multipihak. Sama halnya dengan Ditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS juga turut berkontribusi dalam pencapaian 10 tujuan TPB/SDGs di atas. Uraian *output* Direktorat PKPS dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kesepuluh TPB/SDGs tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Uraian Output Direktorat PKPS dalam Pencapaian Tujuan TPB/SDGs

GOAL TPB/SDGS PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET CAPAIAN		
		2019	2020 - 2024	2025 - 2030
Goal 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17				
Kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				
Luas akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	SK	4.000.000	8.000.000	12.700.000

d. Pengarusutamaan transformasi digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan isu strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas dan kualitas layanan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital diarahkan untuk memperkuat kapasitas SDM, infrastruktur, dan sistem layanan berbasis elektronik, termasuk integrasi data dan pengelolaan informasi secara nasional. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PKPS telah memanfaatkan berbagai platform digital seperti AKPS Online, GoKUPS, SIVA PS, dan Pesan KPS guna mendukung proses permohonan, verifikasi, pengendalian, serta penyediaan data Perhutanan Sosial. Upaya ini

bertujuan untuk mewujudkan layanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

e. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon menjadi isu strategis dalam penyiapan kawasan Perhutanan Sosial untuk memastikan pengelolaan hutan oleh masyarakat tetap mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali, rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan, serta pengelolaan berbasis ekosistem. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan karbon dan pemantauan emisi juga menjadi bagian penting untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Melalui pengarusutamaan rendah karbon, Perhutanan Sosial diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional.

Penghargaan atas Prestasi Kinerja



Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menggelar event SIGAP Award. Ajang penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Kehutanan kepada pengelola Data Geospasial (DG) dan

Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup Kementerian Kehutanan yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan

atau saat ini dikembangkan menjadi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) Kementerian Kehutanan. Sebuah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, terkini, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengambilan keputusan di lingkup Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan saat ini mengelola 81 IGT yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai Walidata Geospasial. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagai salah satu dari 24 Produsen Data Geospasial di Kementerian Kehutanan, berusaha konsisten dalam meningkatkan kualitas, konstruksi, dan akurasi Data Geospasial untuk IGT PPHKm, PPHD, PPHTR, PKK, dan sebelumnya IPHPS. Akan usaha yang konsisten tersebut Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial berhasil meraih SIGAP Balitar (Perunggu) dalam kategori Produsen Data Geospasial Terbaik. Selain itu, Direktorat PKPS juga mendapatkan penghargaan Exhibition/Poster Terbaik dengan kategori SIGAP Salaka (Perak). Semoga apresiasi ini semakin menggiatkan keluarga besar Perhutanan Sosial sebagai salah satu produsen IGT Kementerian Kehutanan, dan mampu memberi semangat baru kerja bersama untuk percepatan akses kelola PS.



BAB IV

PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2025. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya target kinerja Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial sebesar 100%. Sedangkan, indikator kinerja Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelolanya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi capaian kinerjanya melampaui target yang ditentukan dengan capaian 253%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut menegaskan peran Direktorat PKPS dalam mendukung kebijakan perhutanan sosial, khususnya dalam rangka percepatan perhutanan sosial dan peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial yang terpadu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran serta seluruh pihak yang terkait, baik pusat dan daerah.

Direktorat PKPS akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Langkah tersebut meliputi penguatan kualitas perencanaan dan penajaman target berbasis kebutuhan lapangan, peningkatan validitas, dan integrasi data spasial penyiapan kawasan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan penetapan dan pemolaan areal kelola sosial. Selain itu, penguatan KPH dan pendampingan di tingkat tapak juga menjadi hal penting untuk memastikan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial mampu memenuhi kewajiban, mendapatkan hak, dan mematuhi larangan.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, Januari 2026



Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si
NIP 19730725 200003 1 003

LAMPIRAN





**DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**



Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial



[penyiapankawasanps](https://www.instagram.com/penyiapankawasanps)



pkps.menlhk.go.id



[PKPS PSKL Kemenlhk](https://www.youtube.com/channel/UC...)